



## SATYALANCANA BHAKTI NUSA

### 1. TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA BHAKTI NUSA

- a. Satyalancana Sipil bagi anggota Kepolisian RI yang derajatnya sama dengan Satyalancana lainnya.
- b. Tanda Kehormatan Satyalancana Bhakti Nusa tidak berkelas.
- c. Tanda Kehormatan Satyalancana Bhakti Nusa dianugerahkan/diberikan dengan Keputusan Presiden.

### 2. DASAR HUKUM

P.P. No. 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU NO 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.


### 3. TUJUAN

Untuk memberikan penghargaan kepada anggota Kepolisian RI yang berjasa dalam melaksanakan tugas Kepolisian di perbatasan dan atau daerah terpencil wilayah NKRI.

### 4. SYARAT UMUM DAN KHUSUS

- a. **Syarat umum** : (Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009), terdiri atas:
  - WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI.
  - Memiliki integritas moral dan keteladanan berjasa terhadap bangsa dan negara
  - Berkelakuan baik setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- b. **Syarat Khusus** : (Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2010)  
Anggota Kepolisian RI yang bertugas di wilayah perbatasan dan atau daerah terpencil paling singkat 1 (satu) tahun secara terus menerus atau 2 (dua) tahun secara tidak terus menerus dengan menunjukkan etika profesi;

## 5. MEKANIISME PENGUSULAN :



## 6. TATA CARA PEMAKAIAN

- a. Waktu Pemakaian  
Dipakai pada waktu upacara resmi/hari-hari besar nasional pada Pakaian:
  - Pria/Wanita : PDU.
  - Cara Pemakaian, Satyalancana berpita gantung, digantungkan.
- b. Dapat dipakai pada kegiatan sehari-hari :
  - Pria/Wanita : PDH.
  - Cara Pemakaian, Satyalancana berpita.